



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK  
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak Keuangan didasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku;
- b. bahwa sebagaimana asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan besaran belanja rumah tangga/ logistik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran harga pakaian dinas dan atributnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp5.000.000,00;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp3.500.000;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.000.000,00;
  - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp5.000.000;
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00; dan
  - f. Pakaian dan atribut kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi pakaian olahraga (kaos, jaket, dan celana trening) disediakan 1 (satu) pasang dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00 dan sepatu olahraga disediakan 1 (satu) pasang dengan satuan harga tertinggi sebesar Rp2.500.000,00.
- (2) Harga Satuan Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Barang dan Jasa.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menggunakan Rumah Jabatan dan perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.
  - (3) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti dan berakhirnya masa bakti.
  - (4) Dalam hal rumah jabatan dan Perlengkapannya tidak tersedia kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan tiap bulan dengan ukuran luas bangunan 140m<sup>2</sup> dan luas tanah 300 m<sup>2</sup>)
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (dibayarkan setiap bulan dengan kapasitas/ isi silinder mobil 2.000cc).

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

- (3) Belanja rumah tangga/ logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD diberikan setiap bulan sebesar:
- a. Ketua DPRD Rp38.800.000,00, yaitu sebesar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja rumah tangga/ logistik KDH/ Bupati;
  - b. Wakil Ketua Rp31.040.000,00 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja rumah tangga/ logistik ketua DPRD.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINU'DDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 13**